Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 32269-32279

Tinjauan Yuridis Status Kewarganegaraan Ganda terhadap Keabsahan Pencalonan Kepala Daerah : Analisis Putusan MK No. 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021

Devi Yunita Nur Arvyanti[1], Ratu Sandria Saski Khaillasaffa[2], Putri Diah Ayu Kesmawati[3], Zahwa Istiqomah Builqis[4], Ferdy Nugroho[5], Kuswan Hadji, S.H., M.H[6]
Corresponding Author: Devi Yunita Nur Arvyanti arvyantii@gmail.com, Ratu Sandria Saski Khaillasaffa ratusandria31@gmail.com, Putri Diah Ayu Kesmawati putrijvjm26@gmail.com, Zahwa Istiqomah Builqis builqizahwaa@gmail.com, Ferdy Nugroho ferdynugroho660@gmail.com, Kuswan Hadji, S.H., M.H kuswanhadji@untidar.ac.id

Published: June , 2026

ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung di Indonesia dirancang untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi ke dalam ketatanegaraan, namun pelaksanaannya menghadapi tantangan ketidakabsahan pencalonan akibat status kewarganegaraan ganda. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum (legal standing) calon kepala daerah berkewarganegaraan ganda dalam sistem pemilu serta pertimbangan hukum (ratio decidendi) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini menelaah kerangka hukum kewarganegaraan dan kepemiluan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006, Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal secara ketat bagi warga negara dewasa. WNI yang secara sukarela memperoleh kewarganegaraan asing atau memegang paspor asing yang masih aktif secara otomatis kehilangan status WNI demi hukum (ipso jure), sehingga kehilangan kedudukan hukum dan hak konstitusional untuk dipilih berdasarkan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi mengutamakan kebenaran materiil di atas formalitas administratif dan menyatakan pencalonan tersebut cacat hukum sejak awal (void ab initio). Putusan monumental ini memperkuat integritas pemilu dan kedaulatan negara, menegaskan bahwa formalitas administratif tidak dapat mengesampingkan fakta hukum yang sesungguhnya, serta mendesak adanya koordinasi lintas sektoral yang lebih kuat untuk menutup celah regulasi.

Kata Kunci: Kewarganegaraan Ganda, Kedudukan Hukum, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Kepala Daerah, Kebenaran Materiil.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak merupakan instrumen utama dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat dan penguatan demokrasi guna mengintegrasikan sistem demokrasi ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.[1] Hak untuk dipilih (*right to be candidate*) diposisikan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin secara tegas dalam konstitusi. Kewarganegaraan di Indonesia sendiri merupakan prasyarat mutlak untuk menjalankan hak-hak demokrasi seperti memilih dan mencalonkan diri dalam pemerintahan. Kendati demikian, hak konstitusional ini tidak bersifat absolut dan harus tunduk pada persyaratan hukum negara. Dalam sistem hukum pemilu di Indonesia, batasan krusial dalam pencalonan kepala daerah adalah kepemilikan status Warga Negara Indonesia (WNI) yang murni dan tunggal. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara tegas mengamanatkan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi kualifikasi sebagai WNI yang setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945. Pengertian kewarganegaraan ini dikodifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang secara ketat

[1] Abdullah, R. (2023). PERSELISIHAN PILKADA DAERAH DI SABU RAIJUA. 20(1), 1829–8117.

membuat status kewarganegaraan ganda menjadi ilegal bagi warga negara dewasa. [2]Berdasarkan Pasal 23 undang-undang tersebut, apabila seorang WNI secara sukarela memperoleh kewarganegaraan lain, maka ia secara otomatis kehilangan status WNI-nya demi hukum (*ipso jure*).

Namun, implementasi tersebut menghadapi benturan realitas yang rumit dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sabu Raijua.[3] Melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 pasangan calon Orient P. Riwu Kore dan Thobias Uly ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati. Pasca penetapan tersebut, sebuah fakta hukum terungkap melalui konfirmasi resmi Kedutaan Besar Amerika Serikat yang menyatakan bahwa Orient P. Riwu Kore adalah benar warga negara Amerika Serikat dan memegang paspor asing yang sah.

Kasus Pilkada Sabu Raijua ini membuka celah kelemahan mendasar berupa kekosongan hukum (*rechtsvacuüm*) dalam proses penanganan pemilu di Indonesia. Hal ini dikarenakan pengadilan sengketa pemilu pada awalnya dianggap tidak memiliki yurisdiksi atas masalah kewarganegaraan.[4] Selain itu, tidak ada dasar hukum yang jelas di dalam UU No. 10 Tahun 2016 maupun Peraturan KPU yang secara spesifik mengatur mekanisme pembatalan seorang calon bupati yang telah ditetapkan sebagai pemenang namun terbukti melakukan pelanggaran syarat kewarganegaraan saat proses pencalonan. Lolosnya warga negara asing dalam Pilkada ini juga menunjukkan kinerja KPU yang dinilai bekerja secara kaku karena terlalu terpaku pada kelengkapan dokumen administratif (formalitas) ketimbang memeriksa kebenaran faktual di lapangan. KPU hanya melakukan verifikasi dokumen kelengkapan bersifat formal administratif tanpa menyentuh aspek kebenaran materiil.

Ketidakpastian ini akhirnya diurai oleh Mahkamah Konstitusi melalui sengketa perselisihan hasil pemilu Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021.[5] Mahkamah Konstitusi mengambil langkah hukum yang progresif di luar kerangka hukum acara yang kaku dengan memutuskan untuk mendiskualifikasi Orient P. Riwu Kore bersama pasangannya karena pencalonannya telah cacat formil sejak awal (*void ab initio*). MK kemudian memerintahkan KPU Sabu Raijua untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Meskipun sengketa ini telah diputus, implikasi yuridis dari pembatalan objek sengketa Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 oleh Mahkamah Konstitusi tetap krusial untuk dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan sebuah studi komprehensif untuk meninjau secara yuridis status kewarganegaraan ganda terhadap keabsahan pencalonan kepala daerah. Artikel ini difokuskan untuk menganalisis landasan filosofis, normatif, serta pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut sebagai langkah preventif bagi hukum pemilu di masa mendatang.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang menempatkan hukum sebagai norma yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2015), penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian bahan hukum sekunder untuk menemukan dan menganalisis norma yang mengatur suatu permasalahan hukum.[6] Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada keabsahan

[2] Ibid.

[3] Sili, S., Bawaslu, T., Nusa, P., & Timur, T. (2024). TINJAUAN HUKUM PROGRESIF DALAM KASUS DWI KEWARGANEGARAAN CALON BUPATI SABU RAIJUA PADA PILKADA TAHUN 2020. *Journal of Studia Legalia*, *5*(1). https://penatimor.com/2018/12/18/mengenal-franklin-riwu-kore-

[4] Abdullah, R. (2023). PERSELISIHAN PILKADA DAERAH DI SABU RAIJUA. 20(1), 1829–8117.

[5] Ibid.

[6] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cet. XVII (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13–14.

pencalonan kepala daerah yang dikaitkan dengan status kewarganegaraan serta pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[7] Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai sengketa Pilkada Kabupaten Sabu Raijua. Sementara itu, pendekatan konseptual menggunakan teori negara hukum Friedrich Julius Stahl, teori kedaulatan rakyat Jean-Jacques Rousseau (1762), teori kepastian hukum Hans Kelsen (1934), serta konsep hukum progresif Satjipto Rahardjo (2009) untuk menganalisis hubungan antara kewarganegaraan, hak politik, dan keabsahan pencalonan kepala daerah.[8]

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021. Bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi pendukung lainnya. Untuk memperkuat analisis normatif, penelitian ini juga memanfaatkan data empiris sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi, serta pemberitaan nasional yang kredibel terkait Pilkada Sabu Raijua. Data tersebut digunakan untuk menjelaskan konteks faktual yang melatarbelakangi munculnya sengketa dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi dan mengklasifikasikan sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan preskriptif sebagaimana dikemukakan Peter Mahmud Marzuki (2021), yaitu memberikan argumentasi mengenai penerapan hukum yang seharusnya.[9] Analisis dilakukan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap norma hukum yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan Mahkamah Konstitusi untuk menemukan dasar yuridis pembatalan pencalonan kepala daerah yang memiliki kewarganegaraan asing.

Melalui metode tersebut, penelitian ini bertujuan menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai kedudukan hukum calon kepala daerah yang memiliki kewarganegaraan ganda, menjelaskan ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, serta mengidentifikasi kebutuhan pembaruan regulasi guna memperkuat kepastian hukum dan integritas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan hukum (legal standing) calon kepala daerah yang memiliki kewarganegaraan ganda dalam sistem pemilihan umum di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum (ratio decidendi) Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan keabsahan pencalonan kepala daerah yang memiliki kewarganegaraan ganda pada Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021?

[7] Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 300–321.
[8] Hans Kelsen, Pure Theory of Law, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 193–201; Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 5–8.
[9] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 69–71.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini secara objektif ditujukan untuk mengkaji, menganalisis, dan menjelaskan kedudukan hukum (*legal standing*) calon kepala daerah yang memiliki kewarganegaraan ganda dalam sistem pemilihan umum di Indonesia berdasarkan koridor hukum positif, khususnya dalam bingkai asas kewarganegaraan tunggal yang dianut secara ketat bagi warga negara. Secara lebih spesifik, penelitian ini membedah dan menguraikan secara mendalam *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang berimplikasi pada pembatalan keabsahan pencalonan kepala daerah yang memiliki status kewarganegaraan asing tersebut. Melalui pendekatan normatif dan progresif ini, penelitian ditargetkan mampu mengidentifikasi celah atau kekosongan hukum (*rechtsvacuüm*) dalam sistem verifikasi syarat pencalonan, sekaligus memberikan pemikiran serta referensi akademis bagi pengembangan tata kelola hukum pemilu yang lebih ideal di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Calon Kepala Daerah yang Memiliki Kewarganegaraan Ganda dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia.

Kedudukan hukum atau Legal Standing adalah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum suatu perkara dapat disidangkan dan diputuskan oleh pengadilan. Dalam sistem hukum Anglo-Amerika, konsep ini dikenal sebagai locus standi, yang mengacu pada hak seseorang atau badan hukum untuk hadir dan menyampaikan pendapatnya di pengadilan. Menurut Jimly Asshiddiqie, kedudukan hukum bermuara pada satu pertanyaan mendasar: apakah orang yang mengajukan permohonan memiliki hubungan hukum yang cukup dengan pokok perkara untuk memenuhi syarat sebagai pemohon?.[10] Dalam konteks hukum konstitusional Indonesia, pengaturan paling eksplisit mengenai kedudukan hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,[11] sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang secara eksplisit mewajibkan pemohon untuk menunjukkan kualifikasi, kepentingan, dan kerugian konstitusionalnya sebelum permohonan diterima untuk ditinjau.

Menurut doktrin hukum dan praktik peradilan konstitusional, kedudukan hukum terdiri dari tiga unsur utama. Persyaratan pertama adalah pemohon harus merupakan subjek hukum yang diakui secara hukum, seperti warga negara perorangan, badan hukum publik, badan hukum swasta, atau lembaga pemerintah.[12] Tanpa persyaratan ini, seseorang tidak dapat dianggap sebagai pihak dalam suatu perkara. Unsur kedua adalah kepentingan hukum, yang mensyaratkan agar pemohon memiliki kepentingan hukum yang nyata, bukan sekadar kepentingan moral atau abstrak. Dalam berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi telah menekankan bahwa kepentingan yang terancam harus bersifat konkret dan nyata, bukan abstrak dan berlaku bagi semua orang dengan suatu konsep yang dikenal sebagai actio popularis.[13] Ketiga, gugatan konstitusional mensyaratkan pemohon untuk membuktikan adanya kerugian baik yang telah terjadi maupun yang berpotensi terjadi, yang timbul akibat penerapan suatu norma hukum atau perbuatan yang memiliki hubungan sebab-akibat yang jelas dengan pokok permasalahan yang bersangkutan.[14]

Dalam hal ini, kedudukan hukum harus dibedakan dari pokok perkara. Kedudukan hukum mengacu pada apakah seseorang memiliki hak untuk mengajukan gugatan, sedangkan substansi perkara

[10] Asshiddiqie, Jimly. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
[11] Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
[12] Dian Agung Wicaksono dan Andy Omara, "Ratio Legis Kedudukan Hukum Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, No. 4, 2020, hlm. 487–510
[13] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 perihal Hak Konstitusional Warga Negara untuk Memilih dan Dipilih.
[14] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang merumuskan syarat kerugian konstitusional (constitutional loss).

mengacu pada keabsahan materiil dari tuduhan yang diajukan. Hakim selalu mempertimbangkan kedudukan hukum terlebih dahulu, jika syarat tersebut tidak terpenuhi, pokok perkara tidak akan pernah dipertimbangkan, dan perkara tersebut akan ditolak atau dianggap tidak cukup didukung bukti. Selain itu, hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan termasuk dalam hak-hak politik yang dilindungi berdasarkan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih dijamin oleh Konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional. Oleh karena itu, setiap pembatasan, penyimpangan, penangguhan, atau penghapusan hak ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia warga negara. Meskipun demikian, hak ini tidak bersifat mutlak dan dapat dibatasi melalui peraturan perundang-undangan, dengan syarat bahwa pembatasan tersebut mengikuti prinsip proporsionalitas dan tidak merusak esensi hak itu sendiri.

Berdasarkan pemahaman konseptual ini, sangatlah penting untuk mengevaluasi kerangka hukum yang mengatur persyaratan kelayakan bagi calon kepala daerah di Indonesia, terutama terkait kewarganegaraan. Dasar hukum pertama yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini secara khusus menerapkan prinsip kewarganegaraan tunggal bagi warga negara Indonesia yang telah dewasa. Prinsip ini menyatakan bahwa tidak seorang pun yang telah dewasa boleh memiliki lebih dari satu kewarganegaraan pada saat yang sama, dan kewarganegaraan ganda tidak diperbolehkan. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang tersebut, seorang warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika antara lain, ia memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri atau gagal melepaskan atau meninggalkan kewarganegaraan lain ketika diberi pilihan. Indonesia tidak mengakui sistem kewarganegaraan ganda bagi warga negara dewasa, oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia yang terbukti memiliki kewarganegaraan ganda dapat kehilangan status kewarganegaraannya.

Konsekuensi dari kehilangan kewarganegaraan Indonesia tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mencabut seluruh hak politik yang dimiliki seseorang, termasuk kesempatan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum daerah.[15] Hal ini merupakan konsekuensi langsung dari asas eksklusivitas loyalitas, yang menjadi landasan hubungan hukum antara negara dan warganya. Anak-anak dalam kondisi tertentu dapat memiliki kewarganegaraan ganda dengan batasan hingga usia 21 tahun, di mana pada saat itu mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan. Dan pengecualian ini tidak berlaku untuk pencalonan kepala daerah karena batas usia minimum bagi calon kepala daerah jauh lebih tinggi.

Dasar hukum kedua adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Persyaratan bagi calon kepala daerah diatur secara rinci dalam Pasal 7 undang-undang ini. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Kata "setiap warga negara" dalam ayat ini tidak bersifat mutlak, melainkan mengacu pada warga negara Indonesia yang memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat berikutnya. Pasal 7 ayat (2) mengatur persyaratan tambahan, seperti pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.[16] Kewarganegaraan Indonesia merupakan syarat mutlak, tanpa kewarganegaraan Indonesia yang sah dan tunggal, semua persyaratan lainnya menjadi tidak berlaku.

Dalam praktiknya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberi wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai penyelenggara pemilu, untuk melakukan verifikasi administratif

[15] Bisariyadi, "Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional", Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 1, 2017, hlm. 1–20

[16] Bonaventura Pradana Suhendarto dan Retno Saraswati, "Implikasi Hukum Status Kewarganegaraan Asing pada Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 3 (2022): 382-401, https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.11731

terhadap seluruh dokumen pencalonan, termasuk verifikasi status kewarganegaraan. Mekanisme ini mencakup prosedur pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon. Dalam praktiknya, KPU bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memverifikasi status kewarganegaraan para calon. Apabila proses verifikasi menunjukkan bahwa seorang calon masih memiliki atau belum melepaskan kewarganegaraan asing, KPU berhak mendiskualifikasi calon tersebut pada tahap administratif, serta mencabut status pencalonan yang telah disetujui sebelumnya jika informasi tersebut terungkap pada tahap selanjutnya. Proses verifikasi ini merupakan penerapan prinsip due diligence dalam penyelenggaraan pemilu, yang berfungsi sebagai garis pertahanan normatif pertama untuk memastikan bahwa hanya calon yang benar-benar memenuhi syarat yang dapat bertarung dalam pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan kerangka konseptual dan normatif yang telah diuraikan di atas, kini dimungkinkan untuk menganalisis kedudukan hukum calon kepala daerah yang memiliki kewarganegaraan ganda. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kedudukan hukum mensyaratkan terpenuhinya tiga kriteria yakni kualifikasi subjek, kepentingan hukum, dan kerugian. Dalam konteks pencalonan kepala daerah, unsur pertama yaitu kualifikasi subjek sangatlah penting dalam menentukan apakah faktor-faktor lain perlu dipertimbangkan. Karena Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda, adanya dokumen yang membuktikan kewarganegaraan lain secara otomatis membuat status kewarganegaraan Indonesia menjadi tidak sah.[17] Kehilangan status ini menghalangi seseorang untuk memperoleh hak politik di Indonesia. Hal ini berarti bahwa kehilangan kewarganegaraan Indonesia tidak hanya menimbulkan konsekuensi administratif, tetapi juga merampas semua hak politik yang melekat pada individu tersebut, termasuk hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Akibatnya, seorang calon kepala daerah yang masih memiliki kewarganegaraan asing pada saat pencalonan tidak lagi diakui secara hukum sebagai warga negara Indonesia dan karenanya tidak memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang berhak mencalonkan diri.

Pada titik ini, muncul pertanyaan krusial apakah pembatasan hak politik bagi calon yang memiliki kewarganegaraan ganda melanggar jaminan konstitusional yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.[18] Hak-hak tertentu ditetapkan sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia saja, seperti hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Istilah 'warga negara' dalam pasal ini secara tegas mensyaratkan status kewarganegaraan yang sah dan tunggal sebagai prasyarat. Selain itu, proporsionalitas merupakan konsep konstitusional dan kriteria moral yang harus selalu dijadikan landasan untuk membenarkan penangguhan hak asasi manusia yang telah diakui sebagai hak konstitusional. Dalam kerangka ini, persyaratan kewarganegaraan tunggal bagi calon kepala daerah dapat dibenarkan secara konstitusional karena memenuhi uji proporsionalitas yang tujuannya itu sah yaitu, untuk memastikan kesetiaan para pemimpin daerah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan caranya tepat melalui verifikasi status kewarganegaraan, dan tidak merusak esensi hak politik itu sendiri, yang tetap tersedia bagi siapa pun.

Berdasarkan studi ini, terdapat dua kemungkinan hukum yang perlu dibedakan. Dalam skenario pertama, jika kewarganegaraan ganda terungkap sebelum pencalonan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai pihak yang bertugas melakukan verifikasi administratif, wajib menolak berkas pencalonan dan mendiskualifikasi calon yang bersangkutan. Calon tersebut tidak memiliki kedudukan hukum karena standar kualifikasi untuk subjektivitas hukum tidak terpenuhi sejak awal. Dalam skenario kedua, jika kewarganegaraan ganda terungkap setelah pencalonan atau bahkan setelah pemilihan, fakta hukum pelanggaran administratif oleh calon terpilih menjadi isu aktual yang belum sepenuhnya diatur oleh Undang-Undang Pemilihan Daerah. Namun, proses pemilihan tidak dapat memperbaiki kekurangan mendasar dalam hal kedudukan hukum. Pengesahan hasil pemilihan yang

[17] Wildania Unsika, "Analisis Yuridis Normatif Putusan MK No. 135/PHP.BUP-XIX/2021 terhadap Pembatalan Calon Kepala Daerah Sabu Raijua Akibat Dwi Kewarganegaraan" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022), hlm. 45
[18] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (3).

didasarkan pada seorang calon yang sejak awal tidak memenuhi syarat yang sah harus dianggap tidak sah, batal demi hukum, dan tidak berlaku.

Perlu diketahui bahwa terdapat celah regulasi dalam sistem saat ini. Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah memiliki kelemahan, yaitu Pasal 7 ayat (2) yang mengatur persyaratan bagi calon kepala daerah tidak secara tegas menyatakan bahwa calon haruslah warga negara Indonesia. Ketidaktegasan aturan ini menciptakan celah hukum yang memungkinkan calon dengan kewarganegaraan ganda lolos pada tahap verifikasi administratif.[19] Kesenjangan ini diperparah oleh kurangnya koordinasi antara penyelenggara pemilu dan lembaga-lembaga terkait, serta kurangnya kesadaran di kalangan peserta pemilu dan masyarakat umum dalam memantau persyaratan kewarganegaraan. Kasus ini menunjukkan bahwa status hukum calon yang memiliki kewarganegaraan ganda bukan hanya masalah normatif, tetapi juga masalah kelembagaan dan pengawasan yang memerlukan strategi komprehensif.

Berbagai permasalahan yang dibahas di atas terlihat jelas dalam kasus yang menjadi fokus artikel jurnal ini. Sebelum melanjutkan ke analisis lebih lanjut, sangat penting untuk mengklarifikasi status dokumen yang sedang dibahas. No. 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 adalah Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, yang diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2021.[20] Keputusan KPU ini menjadi salah satu objek permohonan pembatalan, dan akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang dibacakan pada tanggal 15 April 2021.[21]

Mahkamah Konstitusi menolak dan membatalkan kemenangan Pasangan Calon No. 2, Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 karena status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient. Permohonan diajukan oleh Pasangan Calon No. 3. Masalah hukum yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa Orient Patriot Riwu Kore, yang terpilih sebagai Pasangan Calon No. 2 dan kemudian dinyatakan sebagai pemenang dengan perolehan suara terbanyak serta terpilih sebagai bupati, baru diketahui kemudian memiliki informasi penting terkait status kewarganegaraannya. Pengadilan mendapati bahwa Orient tidak pernah menyatakan bahwa dirinya adalah pemegang paspor Amerika Serikat, meskipun ia masih memiliki paspor Amerika Serikat yang masih berlaku dan telah dipastikan memiliki dua paspor yaitu satu dari Republik Indonesia dan satu dari Amerika Serikat.

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menyoroti sejumlah aspek yang secara langsung berkaitan dengan masalah kedudukan hukum dalam perdebatan ini. Mahkamah menekankan bahwa untuk dapat ikut serta sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah, warga negara harus memiliki kewarganegaraan Indonesia, karena Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal.[22] Mahkamah mengutip Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, huruf a, b, dan h, yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika memperoleh kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri, tidak melepaskan atau mengundurkan diri dari kewarganegaraan lain meskipun memiliki kesempatan untuk melakukannya, dan memiliki paspor atau dokumen sejenis paspor dari negara asing yang masih berlaku atas namanya. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan memutuskan bahwa pemenuhan persyaratan pencalonan sebagai calon bupati

[19] Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 48. Lihat juga Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

[20] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, Keputusan Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, ditetapkan 23 Januari 2021.

[21] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, dibacakan 15 April 2021.

[22] Riwanto, Agus. "Kewarganegaraan Ganda dan Implikasinya terhadap Hak Politik di Indonesia." Jurnal RechtsVinding, Vol. 10, No. 2, 2021.

cacat secara hukum, karena hanya warga negara Indonesia yang berhak mencalonkan diri untuk jabatan bupati. Oleh karena itu, pencalonan Orient Patriot Riwu Kore harus dinyatakan tidak sah, batal demi hukum, atau batal sejak awal.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasangan Calon No. 2, Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly, tidak dapat mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Mahkamah juga membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua No. 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, serta memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan melibatkan dua pasangan calon lainnya.[23] Putusan ini signifikan secara hukum karena Mahkamah tidak hanya membatalkan hasil pemilihan, tetapi juga secara substantif menegaskan bahwa cacat dalam kedudukan hukum bersifat mendasar, sehingga mengakibatkan pembatalan total seluruh rangkaian keputusan hukum yang berasal dari pencalonan tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 memberikan klarifikasi yurisprudensial yang signifikan terkait perkembangan konsep kedudukan hukum dalam peraturan perundang-undangan pemilihan daerah di Indonesia.[24] Putusan ini menghasilkan setidaknya tiga prinsip. Pertama, ketidaklengkapan persyaratan bersifat permanen dan tidak dapat diperbaiki melalui perolehan suara terbanyak, proses pelantikan, atau berlalunya waktu. Kedua, verifikasi bersifat substantif, bukan sekadar formal; dokumentasi administratif yang lengkap tidaklah cukup jika fakta-fakta substantif menunjukkan kewarganegaraan asing. Ketiga, prinsip "nemo plus iuris" berlaku secara konsisten, yang berarti seseorang tidak dapat mengalihkan hak yang tidak dimilikinya; keputusan KPU untuk menyatakan seorang calon dengan kewarganegaraan ganda terpilih adalah melanggar hukum karena didasarkan pada dokumen yang cacat sejak awal.[25] Dengan demikian, diputuskan secara tegas bahwa calon kepala daerah yang terbukti masih memiliki kewarganegaraan ganda pada saat pencalonan tidak memiliki kedudukan hukum yang sah, dan semua tindakan hukum yang timbul dari pencalonan tersebut batal demi hukum. Ini bukanlah diskriminasi, melainkan konsekuensi yang tak terelakkan dari nilai-nilai kedaulatan negara, kesetiaan tunggal, dan kebutuhan akan integritas pemilihan kepala daerah yang demokratis di Indonesia.

2. Ratio Decidendi Mahkamah Konstitusi dalam Membatalkan Keabsahan Pencalonan Kepala Daerah yang Memiliki Kewarganegaraan Ganda dalam Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 merupakan salah satu putusan penting dalam perkembangan hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia karena menghadirkan persoalan yang sebelumnya belum pernah diuji secara langsung dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah, yaitu mengenai keterlibatan calon kepala daerah yang terbukti memiliki kewarganegaraan asing.[26] Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perolehan suara, tetapi juga menyangkut keabsahan status hukum seorang calon sejak proses pencalonan berlangsung. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai aspek kuantitatif hasil pemilihan, melainkan juga menilai legitimasi hukum dari peserta pemilihan itu sendiri.

Dalam perkara ini, Mahkamah menemukan fakta bahwa Orient Patriot Riwu Kore masih memiliki paspor Amerika Serikat yang masih berlaku pada saat proses pencalonan dan penyelenggaraan

[23] Affandi, "Analisis Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021: Studi Kasus Kewarganegaraan Ganda Bupati Terpilih Sabu Raijua," Inicio Legis: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura (2023), https://doi.org/10.21107/iniciolegis

[24] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, hlm. 42-43 (Pertimbangan Hukum).

[25] Fauzan, Muhammad. "Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi." Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 1, 2012.

[26] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, dibacakan 15 April 2021.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Fakta tersebut diperoleh dari berbagai alat bukti yang diajukan selama persidangan, termasuk keterangan resmi yang berasal dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Temuan tersebut menjadi titik sentral pertimbangan Mahkamah karena berkaitan langsung dengan status kewarganegaraan calon yang bersangkutan. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah menilai bahwa Orient Patriot Riwu Kore tidak memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia yang menjadi prasyarat utama dalam pencalonan kepala daerah.[27]

Pertimbangan pertama yang digunakan Mahkamah adalah penerapan prinsip kewarganegaraan tunggal yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Indonesia secara tegas tidak mengakui kewarganegaraan ganda bagi warga negara dewasa. Ketentuan Pasal 23 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila secara sukarela memperoleh kewarganegaraan lain, tidak melepaskan kewarganegaraan asing yang dimilikinya, atau memiliki paspor negara asing yang masih berlaku atas namanya. Dengan demikian, kepemilikan paspor Amerika Serikat yang masih aktif bukan sekadar persoalan administratif, melainkan merupakan fakta hukum yang menunjukkan hilangnya status kewarganegaraan Indonesia menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pertimbangan kedua berkaitan dengan makna substantif dari syarat pencalonan kepala daerah.[28] Mahkamah menegaskan bahwa syarat menjadi kepala daerah tidak cukup dipenuhi melalui kelengkapan dokumen formal semata. Pemenuhan syarat pencalonan harus dinilai secara substantif untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan yang ditentukan undang-undang benar-benar terpenuhi dalam kenyataan hukum. Dalam perkara Sabu Raijua, dokumen administrasi yang digunakan pada saat pendaftaran memang menunjukkan status sebagai warga negara Indonesia. Akan tetapi, fakta yang terungkap di persidangan membuktikan adanya kondisi hukum yang berbeda dengan dokumen administratif tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa verifikasi administratif tidak dapat mengesampingkan fakta hukum yang sesungguhnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Mahkamah mengutamakan kebenaran materiil dibandingkan formalitas administratif semata.

Selanjutnya, Mahkamah menggunakan argumentasi bahwa hak untuk dipilih dalam pemilihan umum merupakan hak konstitusional yang hanya diberikan kepada warga negara Indonesia. Meskipun Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, jaminan tersebut hanya berlaku bagi pihak yang memiliki status warga negara Indonesia secara sah. Oleh karena itu, seseorang yang telah kehilangan status kewarganegaraan Indonesia tidak lagi memiliki landasan hukum untuk menggunakan hak politik yang hanya diperuntukkan bagi warga negara. Dengan demikian, pembatasan terhadap pencalonan seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda tidak dapat dipandang sebagai bentuk diskriminasi, melainkan sebagai konsekuensi logis dari sistem kewarganegaraan yang dianut oleh negara Indonesia.[29]

Pertimbangan berikutnya berkaitan dengan konsep batal demi hukum (void ab initio). Mahkamah menilai bahwa cacat yang terdapat dalam pencalonan Orient Patriot Riwu Kore bukanlah cacat yang muncul setelah proses pemilihan berlangsung, melainkan cacat yang telah ada sejak awal proses pencalonan. Oleh karena itu, seluruh tindakan hukum yang lahir dari proses pencalonan tersebut dianggap tidak memiliki dasar hukum yang sah. Dalam teori hukum administrasi negara, suatu keputusan yang lahir dari kondisi yang bertentangan dengan syarat fundamental dapat kehilangan

[27] Wildania Unsika, "Analisis Yuridis Normatif Putusan MK No. 135/PHP.BUP-XIX/2021 terhadap Pembatalan Calon Kepala Daerah Sabu Raijua Akibat Dwi Kewarganegaraan" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022), hlm. 45

[28] Onaventura Pradana Suhendarto and Retno Saraswati, "Status Warga Negara, Calon Terpilih, Pilkada, Demokrasi," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 3 (September 26, 2022), https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.382-401

[29] Ni Putu Damayanthi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, "Analisa Yuridis tentang Pencalonan Kepala Daerah yang Berstatus Dua Kewarganegaraan," Jurnal Preferensi Hukum 5, no. 3 (February 20, 2025): 358–364, https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/11453

keabsahannya sejak awal. Berdasarkan pendekatan tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa pencalonan pasangan calon nomor urut 2 harus dianggap tidak sah sejak pertama kali ditetapkan sebagai peserta pemilihan.

Mahkamah juga mempertimbangkan pentingnya menjaga integritas dan legitimasi pemilihan kepala daerah. Pemilihan umum tidak hanya bertujuan menghasilkan pemenang berdasarkan suara terbanyak, tetapi juga memastikan bahwa seluruh peserta yang mengikuti kompetisi politik memenuhi syarat hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila seseorang yang tidak memenuhi syarat tetap diperbolehkan menjadi peserta dan kemudian ditetapkan sebagai pemenang, maka legitimasi hasil pemilihan akan mengalami cacat hukum. Oleh sebab itu, Mahkamah menilai bahwa perlindungan terhadap integritas pemilihan lebih penting daripada mempertahankan hasil pemungutan suara yang berasal dari proses yang tidak memenuhi syarat hukum sejak awal.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah kemudian membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020.[30] Selain itu, Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang hanya diikuti oleh pasangan calon yang memenuhi syarat. Putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya berfungsi sebagai pengadil hasil pemilihan, tetapi juga sebagai penjaga konstitusi yang memastikan bahwa setiap proses demokrasi berjalan sesuai prinsip negara hukum dan ketentuan kewarganegaraan yang berlaku.

Dengan demikian, ratio decidendi utama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 terletak pada penegasan bahwa status kewarganegaraan Indonesia merupakan syarat fundamental yang menentukan keabsahan pencalonan kepala daerah. Kepemilikan kewarganegaraan asing menyebabkan hilangnya status sebagai warga negara Indonesia sehingga hak politik untuk mencalonkan diri turut gugur. Karena cacat tersebut telah ada sejak awal proses pencalonan, seluruh tindakan hukum yang lahir dari pencalonan tersebut dianggap batal demi hukum dan tidak dapat dilegitimasi melalui perolehan suara terbanyak ataupun penetapan sebagai pemenang pemilihan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum (legal standing) calon kepala daerah yang memiliki kewarganegaraan ganda dalam sistem pemilihan umum di Indonesia adalah tidak sah secara mutlak sejak awal (void ab initio) karena kepemilikan kewarganegaraan asing secara otomatis menggugurkan status WNI demi hukum (ipso jure) berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Implikasinya, hak politik untuk dipilih dalam pemerintahan berdasarkan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 turut gugur, sehingga segala kelengkapan dokumen administratif yang diajukan tidak lagi memiliki keabsahan materiil. Pertimbangan hukum (ratio decidendi) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 secara progresif mengutamakan kebenaran materiil di atas formalitas administratif kaku, menetapkan bahwa cacat subjektif status kewarganegaraan merupakan pelanggaran fundamental yang bersifat permanen, dan tidak dapat dipulihkan oleh perolehan suara terbanyak pemilu, sehingga Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 harus dibatalkan demi hukum.Sebagai rekomendasi dan saran praktis, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat perlu melakukan revisi komprehensif terhadap Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah guna mencantumkan secara eksplisit klausul kewarganegaraan Indonesia tunggal yang bebas dari kepemilikan paspor asing sebagai syarat mutlak calon. Selain itu, wajib dibangun sistem integrasi data digital secara real-time antara Komisi Pemilihan Umum, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Direktorat Jenderal Imigrasi, serta Kementerian Luar Negeri untuk memperketat proses verifikasi substantif sejak

[30] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, Keputusan Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

tahap awal pendaftaran. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji formulasi ideal pembagian kewenangan absolut antara peradilan administrasi pemilu dan peradilan hasil konstitusi dalam menangani cacat hukum subjektif calon pasca-pemilu guna mencegah ketidakpastian hukum di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua. Keputusan Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021.

Asshiddiqie, Jimly. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Kelsen, Hans. Pure Theory of Law. Translated by Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.

Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Cet. XVII. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Fauzan, Muhammad. "Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi." Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 1, 2012.

Damayanthi, Ni Putu, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Analisa Yuridis tentang Pencalonan Kepala Daerah yang Berstatus Dua Kewarganegaraan." Jurnal Preferensi Hukum 5, no. 3 (February 20, 2025): 358–364. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/11453.

Suhendarto, Bonaventura Pradana, and Retno Saraswati. "Status Warga Negara, Calon Terpilih, Pilkada, Demokrasi." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 3 (September 26, 2022). https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.382-401.

Riwanto, Agus. "Kewarganegaraan Ganda dan Implikasinya terhadap Hak Politik di Indonesia." Jurnal RechtsVinding, Vol. 10, No. 2, 2021.

Wicaksono, Dian Agung, dan Andy Omara. "Ratio Legis Kedudukan Hukum Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi." Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, No. 4, 2020, hlm. 487–510. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.487-510